



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAWEAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak kumulasi Hak suh Anak yang diajukan oleh:

NAMA PENGGUGAT, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gresik, 15 Maret 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX, RT.05, RW.02, Desa XXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gresik, 24 Januari 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan Register Perkara Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn., tanggal 1 Maret 2024, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura Kabupaten

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX, tertanggal 26 November 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Pemohon dan kadang di rumah Termohon selama 3 bulan kemudian menetap di Dusun Pamona Desa XXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :

NAMA ANAK bin PEMOHON, NIK: XXXXXXX, Laki-laki, Gresik, 21 Desember 2021 usia 2 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa sejak Mei 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Termohon memiliki sifat cemburu terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikapnya namun Termohon tidak mendengarkannya dan tetap pada karakternya;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Kampung Mammak Dusun Rujing Desa Kebuntelukdalam, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon sudah 7 kali melakukan mediasi namun gagal, karena Pemohon tetap ingin berpisah dari Termohon;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih di bawah umur dan untuk dasar adminitrasi pemecahan Kartu Keluarga (KK), maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bawean setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
NAMA ANAK bin PEMOHON, NIK: XXXXXXXX, Laki-laki, Gresik, 21 Desember 2021 usia 2 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama dan kedua, masing-masing tanggal 4 Maret 2024 dan tanggal 14 Maret 2024 Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn. di tempat tinggal Termohon, akan tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Pemohon agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras tetap ingin bercerai dari Termohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan register tanggal 1 Maret 2024 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 20 Maret 2024 Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pula mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXX, tanggal 13 Oktober 2023, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXXXX, tertanggal 26 November 2020, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXX, tanggal 12-10-2023, atas nama keluarga Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.3;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXXXX, tanggal 12 Oktober 2023, atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.4;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu;

1. Saksi I:

NAMA SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Gresik, 12 Desember 1977, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX, RT.001, RW.001, Desa XXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, dan Termohon yang bernama NAMA TERGUGAT benar sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena tempat tinggal saksi berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, sehingga saksi sering mendengar sendiri tentang keadaan perselisihan atau pertengkaran keduanya;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering cemburu

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dengan menganggap Pemohon ada hubungan dengan wanita lain yang bernama Weni;

- Bahwa puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang terhitung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut di antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon bahkan pernah didamaikan sampai empat kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama ini tidak ada sengketa pengasuhan anak di antara Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II:

NAMA SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Gresik, 05 Jun. 1975, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon, dan Termohon yang bernama NAMA TERGUGAT benar sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar dua tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena tempat tinggal saksi berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, sehingga saksi sering melihat sendiri keadaan perselisihan atau pertengkaran keduanya;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan atau bukti yang jelas;
- Bahwa puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang terhitung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut di antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama ini tidak ada sengketa pengasuhan anak di antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan secara islam di hadapan pejabat yang berwenang, dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu baik Pemohon maupun Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara permohonan cerai talak ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat perdamaian kepada pihak Pemohon agar sedianya rukun kembali dengan Termohon, karena nasehat perdamaian kepada pihak yang bersengketa merupakan bagian dari jiwa Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh Kuasanya datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di depan sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Termohon sesuai ketentuan Pasal 390 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Termohon tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Pemohon dalam rangka perdamaian sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dengan register tanggal 1 Maret 2024 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 20 Maret 2024, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Pemohon memohon dua hal pokok sebagai berikut:

1. Mohon Pengadilan Agama Bawean memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon selain menuntut tentang perceraian Pemohon dan Termohon, juga terdapat kumulasi (penggabungan permohonan) dengan tuntutan hak asuh anak (hadhanah) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengandung kumulasi permohonan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah penggabungan kumulasi permohonan Pemohon *aquo* dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2990/K/Pdt./1987, tanggal 23 Mei 1992 memberi patokan sebagai syarat kumulasi antara lain, gugatan yang digabungkan harus sejenis dengan permohonan pokoknya;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah memberikan ketentuan yang sangat tegas dan jelas yang menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kumulasi permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *aquo* telah memenuhi syarat formil kumulasi permohonan sehingga kumulasi permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di depan sidang, maka sejatinya segala dalil dan/atau alasan permohonan Pemohon harus dianggap benar dan Pemohon tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana jiwa dari ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, hak-hak Termohon pun juga sejatinya telah gugur sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena perkara *aquo* merupakan sengketa perceraian, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon merupakan pihak *in person* dalam perkara *aguo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas Keluarga yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon, Termohon, serta anak yang bernama NAMA ANAK merupakan satu keluarga, di mana Pemohon sebagai suami (kepala rumah tangga), Termohon sebagai istri, sedangkan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK (lahir pada tanggal 21 Desember 2021, usia 2 tahun, 4 bulan), telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari seorang ayah bernama Lutfi bin Sutoyo (Termohon) dan seorang ibu yang bernama Nasida Riya binti Sali (Pemohon), yang masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*;

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya itu tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Hal. 12 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak laki-laki, bernama NAMA ANAK, yang masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan di antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu kepada Pemohon dengan menganggap Pemohon ada hubungan dengan wanita lain yang bernama Weni;
- Bahwa puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang terhitung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut di antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama ini tidak ada sengketa pengasuhan anak di antara Pemohon dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut kaitannya dengan petitum dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian rumusan fakta sebagaimana terangkup di atas, telah secara jelas mengungkap fakta tentang adanya pertengkaran dan perselisihan di antara Pemohon dengan Termohon.

Hal. 13 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekurang-kurangnya sejak dua tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab pada pokoknya sebagaimana terurai dalam fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya semakin memuncak ketika Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon tersebut, hubungan di antara keduanya sudah tidak terbina lagi secara baik dan tidak pernah hidup rukun kembali, serta sudah saling tidak memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan yang benar di antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian dari pihak keluarga, penasehatan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak dapat merukunkan Pemohon dengan Termohon. Bahkan, Pemohon juga telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim seluas-luasnya untuk mewujudkan perdamaian di setiap tundaan pemeriksaan perkara ini, namun Pemohon tetap tidak mau hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami-istri. Dari fakta tersebut, sangat jelas sekali mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bukan hanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, melainkan juga sudah sulit untuk diupayakan perdamaian kembali sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam salah satu kaidah hukumnya menyatakan:

Hal. 14 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَنْتُمْ تَرْضَوْنَ
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena di antara keduanya sudah tidak saling menyayangi satu sama lain dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Hal. 15 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, Firman Allah Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;"

Tentang Petitum Angka 2

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar menceraikan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang ke tiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bawean dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Petitum Tentang Permohonan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Desember 2021, usia 2 tahun 4 bulan);

Hal. 16 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara perceraian di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam tuntutan kumulasi ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan bagi anak yang telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tolok ukur dalam penetapan hadhanah adalah kepentingan dan kemaslahatan bagi anak yang meliputi pemeliharaan agamanya, tumbuh kembang jasmasni dan rohaninya, kesehatan fisik dan jaminan pendidikannya, dan yang lebih penting adalah adanya *continuitas* perhatian yang intens bagi anak itu sendiri. Apalagi anak tersebut masih belum *mumayyiz* sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari ke dua orang tuanya terutama pihak ibu yang memiliki kedekatan lebih dengan sang anak selama ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum di atas, bahwa anak Pemohon dengan Termohon saat ini masih belum *mumayyiz*, bahkan masih di bawah usia 5 tahun atau masih balita. Disamping itu, sampai dengan sekarang anak tersebut juga tetap dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, serta sama sekali tidak ada sengketa pengasuhan anak di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan fakta yang demikian, maka Majelis Hakim memandang sangat tidak beralasan bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut. Justru permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, bahkan juga bertentangan dengan ketentuan Syari'at Islam. Selain itu permohonan Pemohon tentang hak asuh tersebut justru akan menambah potensi konflik di antara Pemohon dengan Termohon terhadap masalah pengasuhan anak kandungnya sendiri di kemudian hari nantinya.

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padaحال Pemohon dan Termohon meskipun nantinya terjadi perpisahan akibat perceraian, keduanya tetaplah berstatus sebagai ayah dan ibu kandung dari anak tersebut yang memiliki peran dan tanggungjawab yang sama dalam pengasuhan dan atau memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka tuntutan Pemohon terhadap hak asuh anak Pemohon dan Termohon patut untuk ditolak;

Tentang Petitum angka 1

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Termohon, selain itu permohonan pokok Pemohon tentang perceraian telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa adapun tentang permohonan kumulasi Pemohon yakni tentang permohonan hak asuh anak, oleh karena permohonan tersebut telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka diktum putusan dalam menjawab petitum angka 1 permohonan Pemohon selengkapya adalah dengan mengabulkan permohonan Pemohon sebagian tanpa hadirnya Termohon atau secara *verstek*, dan selanjutnya menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (NAMA TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bawean;
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Jani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota,

Harisman, S.H.I.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jani, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (Pemberkasas/ATK)	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	100.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp	200.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	100.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bwn.